



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam pelayanan kesehatan, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
17. Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi FKTP milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
7. Puskesmas dengan Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan ruang rawat inap, selain memberikan pelayanan kesehatan dasar juga memberikan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik operatif tertentu, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan penunjang medik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Puskesmas Rawat Inap dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED) adalah puskesmas rawat inap yang mampu melayani ke gawat daruratan obstetrik dan neonatal emergensi dasar.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, laboratorium klinik dan lingkungan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas.
13. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas atau Labkesda sesuai kemampuan/kompetensi yang meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Puskesmas atau Labkesda yang dibebankan kepada pasien/orang pribadi/masyarakat/badan/penjamin.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati manfaatnya oleh orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari tenaga kesehatan.
18. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Puskesmas.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan penunjang medik, dengan menempati tempat tidur.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
22. Pelayanan Rawat Sehari yang selanjutnya disebut one day care adalah pelayanan rawat jalan dengan observasi kurang dari 6 (enam) jam tanpa tinggal rawat inap.
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, visite, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.

24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik operatif yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi (pembiusan) atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
26. Visite adalah kunjungan tenaga medis dan paramedis di ruang perawatan (onsite) dan di masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis medis, terapi, dan asuhan keperawatan.
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan/atau diagnostik elektromedik.
28. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan meliputi upaya pemeriksaan penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Puskesmas.
29. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan.
30. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau dibidang sanitasi dan kesehatan masyarakat yang diklasifikasikan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat atau pelayanan konsultasi sanitasi/kesehatan lingkungan.
31. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang secara khusus memberikan konsultasi masalah-masalah kesehatan bagi orang per orang atau badan.
32. Jasa Konsultasi adalah jasa yang diterima oleh pemberi pelayanan konsultasi (konsulen) atas saran (advis) dan pertimbangan sesuai bidang keahliannya.
33. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
34. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang gizi meliputi konsultasi diet pasien dan konsultasi terapi gizi.

35. Pelayanan Konsultasi Obat adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam penggunaan obat, interaksi obat dan/atau efek samping obat.
36. Pelayanan Konsultasi Sanitasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang sanitasi dan/atau kesehatan lingkungan oleh tenaga sanitarian atau tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya.
37. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disingkat PONEDED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi.
38. Biaya Administrasi adalah retribusi pelayanan rekam medik dan pelayanan administrasi lainnya untuk pasien rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas.
39. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan dokumen yang berisi data demografi, informed consent, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.
40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Puskesmas atau Labkesda berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
41. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai dan/atau peralatan medik dasar milik Puskesmas atau Labkesda yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pemeriksaan laboratorium, serta pelayanan lainnya.
42. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan pemeriksaan dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi.
43. Jasa Medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik kepada pasien di Puskesmas atau Labkesda.
44. Akomodasi atau Sewa Kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap yang dibedakan menurut kelasnya, dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi di Puskesmas Perawatan.

45. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas kamar sesuai kelasnya, peralatan medis tertentu, makanan non diet dan pelayanan dasar di ruang rawat inap Puskesmas Perawatan.
46. Biaya Satuan yang selanjutnya disebut Unit Cost adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (double distribution).
47. Institusional Fee adalah imbalan pemanfaatan brand name (nama lembaga) Puskesmas atau Labkesda oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.
48. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di Puskesmas atau Labkesda.
49. Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Medis tentang status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
50. Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan kesehatan untuk menetapkan status kesehatan calon jemaah haji sebagai bagian persyaratan yang telah ditetapkan
51. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
52. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan di Puskesmas.
53. Pelayanan Visum et Repertum adalah pemeriksaan fisik luar korban hidup atau mati yang dilaksanakan oleh dokter umum di Puskesmas yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
54. Pelayanan Surat Keterangan Kematian adalah pelayanan pemberian surat keterangan kematian seseorang yang meninggal diluar Puskesmas setelah melakukan pemeriksaan fisik luar jenazah.
55. Pelayanan Transportasi Ambulance/Pusling adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, baik dengan disertai petugas keperawatan atau tenaga medis maupun tanpa disertai kru kesehatan.
56. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan transportasi jenazah dengan mobil khusus (mobil pengangkut jenazah atau mobil jenazah).



57. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Puskesmas atau Labkesda untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
58. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau perumahsakitian di Puskesmas atau Labkesda untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.
59. Kaji banding adalah suatu kegiatan meninjau suatu tempat yang menjalankan suatu hal yang sama atau lebih baik daripada peninjau.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

#### Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.

#### Pasal 3

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 3 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H.SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**P A R J O N O, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**A. DI PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>UGD</b>			
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	10.000	10.000	20.000
	2. Pelayanan observasi (maksimum 6 jam)	30.000	30.000	60.000
	3. Tarif Pelayanan Rekam Medik dan kartu pasien baru	10.000	5.000	15.000
<b>II</b>	<b>RAWAT JALAN</b>			
1.	Di Pelayanan Umum, Gigi dan KIA	6.000	4.000	10.000
2.	Pelayanan Konsultasi	8.000	12.000	20.000
3.	Pemeriksaan Pelayanan Umum Sore hari	6.000	4.000	10.000
4.	Tarif Pelayanan Rekam Medik dan kartu pasien baru	10.000	5.000	15.000
<b>III</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
1.	Rawat Inap Umum dan Isolasi			
	a. Tarif akomodasi ruang rawat umum/hari	70.000	0	70.000
	b. Tarif Asuhan Keperawatan/gizi/hari	0	30.000	30.000
2	Tarif Visite / hari	0	30.000	30.000
3	Tarif visite mandiri oleh apoteker	0	15.000	15.000
4	Tarif Administrasi Rawat Inap	10.000	5.000	15.000
5	Rawat inap bayi neonatus	50% tarif orang dewasa		
6	Rawat inap bayi sakit	100% tarif orang dewasa		
<b>IV</b>	<b>PERSALINAN</b>			
1.	Persalinan Normal	200.000	400.000	600.000
2.	Persalinan dengan Penyulit (termasuk vakum)			
	a. Dokter Umum	250.000	500.000	750.000
	b. Dokter Spesialis	100.000	800.000	900.000

1	2	3	4	5
3.	Abortus spontan tanpa penyulit	60.000	100.000	160.000
4.	Curretage pd Abortus tanpa penyulit (termasuk pendarahan pasca)	100.000	500.000	600.000
5.	Pertolongan pada Retensio Plasenta (explorasi HPP)	100.000	150.000	250.000
<b>V</b>	<b>TINDAKAN MEDIK DI POLI UMUM/UGD/RAWAT INAP</b>			
<b>A.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS RINGAN, terdiri dari :</b>	4.000	6.000	10.000
1.	Luka Lecet			
2.	Luka Bakar Ringan			
3.	Luka Bakar Sedang			
4.	Tampon Hidung			
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS KECIL, terdiri dari :</b>	8.000	12.000	20.000
1.	Jahit luka 1 s.d. 3 jahitan			
2.	Perawat luka/tindik			
3.	Pemasangan bidai			
4.	Pemakaian suction/hari			
5.	Lavement			
<b>C.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS SEDANG, terdiri dari :</b>	10.000	15.000	25.000
1.	Luka bakar sedang			
2.	Jahit luka 4 s/d 7 jahitan			
3.	Incisi abses			
4.	Ekstraksi kuku termasuk roster plasty			
5.	Pengambilan benda asing			
6.	Pasang atau buka kateter			
7.	Nekrotomi/hari			
8.	Pemasangan infus/hari			
9.	Resusitasi			
10.	Tampon vagina			
<b>D.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS BESAR, terdiri dari :</b>	15.000	20.000	35.000
1.	Luka bakar berat			
2.	Jahit luka lebih dari 7 jahitan			
3.	Pengambilan tumor kecil dibadan			
4.	Pemasangan mag siang			
5.	Reposisi dislokasi tulang			
<b>E.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS KHUSUS, terdiri dari :</b>			
1.	MOP	50.000	250.000	300.000
2.	Khitan	50.000	100.000	150.000
3.	Inkubator/hari	40.000	20.000	60.000
4.	Pemberian O2/m3	25.000	0	25.000

1	2	3	4	5
5.	Phototherapy	60.000	40.000	100.000
6.	Infant warmer	60.000	20.000	80.000
7.	Nebulizer/kl	40.000	20.000	60.000
8.	Pemasangan IUD	10.000	50.000	60.000
9.	Pencabutan IUD	10.000	50.000	60.000
10.	Pemasangan Implan	10.000	50.000	60.000
11.	Pencabutan Implan	10.000	50.000	60.000
12.	Pengambilan Pap smear	10.000	15.000	25.000
13.	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
14.	Tindik	5.000	5.000	10.000
<b>VI</b>	<b>TINDAKAN MEDIS di POLI GIGI</b>			
1.	Pembersihan Karang Gigi (per rahang)	20.000	30.000	50.000
2.	Pencabutan gigi sulung (anak) dengan chlor ethyl	10.000	15.000	25.000
3.	Pencabutan gigi sulung (anak) dengan anastesi lokal perinjeksi	10.000	30.000	40.000
4.	Pencabutan gigi Anterior	10.000	20.000	30.000
5.	Pencabutan gigi Posterior	10.000	40.000	50.000
6.	Pencabutan gigi Molar 3	20.000	50.000	70.000
7.	Tumpatan gigi sementara	10.000	15.000	25.000
8.	Tumatan gigi dengan glass ionomer	20.000	30.000	50.000
9.	Tumpatan gigi dengan komposit	40.000	40.000	80.000
10.	Pengobatan pulpa	10.000	15.000	25.000
11.	Pengobatan perdarahan dengan tindakan	10.000	15.000	25.000
12.	Incisi abses dengan drainage	10.000	15.000	25.000
13.	Open bur/bongkar tumpatan	10.000	15.000	25.000
14.	Upperculectomy	40.000	60.000	100.000
15.	Jahit luka 1 s/d 3 jahitan	8.000	12.000	20.000
16.	Jahit luka 4 s/d 7 jahitan	10.000	15.000	25.000
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG MEDIK</b>			
<b>I.</b>	<b>LABORATORIUM KLINIK</b>			
<b>A.</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
1	Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer	23.000	12.000	35.000
2.	Darah Lengkap Manual	11.000	9.000	20.000
3.	Haemoglobin	6.000	4.000	10.000
4.	Leukosit	6.000	4.000	10.000
5.	LED	6.000	4.000	10.000
6.	Diff Count	6.000	4.000	10.000
7.	Trombosit	9.000	6.000	15.000
8.	PCV	6.000	4.000	10.000

1	2	3	4	5
9.	Haemoglobinmeter	9.000	6.000	15.000
10.	Golongan Darah Resus	9.000	6.000	15.000
11.	Pemeriksaan Malaria	5.000	10.000	15.000
<b>B.</b>	<b>URINALISA</b>			
1.	Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
2.	Reduksi dan Protein Urine	6.000	4.000	10.000
3.	Pregnocion Plano Test	7.000	5.000	12.000
<b>C.</b>	<b>FAECES</b>			
	Faeces Lengkap	9.000	11.000	20.000
<b>D.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>			
<b>a.</b>	<b>Glukosa Darah</b>			
	Glukosa BSN/2 jam PP/Random	6.000	4.000	10.000
<b>b.</b>	<b>Lemak Darah</b>			
1.	Cholesterol	9.000	6.000	15.000
2.	Trigliserida	10.000	7.000	17.000
3.	Cholesterol HDL	10.000	7.000	17.000
4.	Cholesterol LDL	10.000	7.000	17.000
5.	Cholesterolmeter	11.000	9.000	20.000
6.	Trigliseridemeter	11.000	9.000	20.000
<b>c.</b>	<b>Faal Ginjal</b>			
1.	Urea/BUN/Creatinin	7.000	5.000	12.000
2.	Uric Acid	9.000	6.000	15.000
3.	Urid Acidmeter	9.000	6.000	15.000
<b>d.</b>	<b>Faal Hati</b>			
1.	Billirubin Total	7.000	5.000	12.000
2.	Billirubin Direct	7.000	5.000	12.000
3.	SGOT	7.000	5.000	12.000
4.	SGPT	7.000	5.000	12.000
<b>E.</b>	<b>IMUNOLOGI-SEROLOGI</b>			
1.	Widal	8.000	9.000	17.000
2.	HbsAg	17.000	8.000	25.000
3.	VDRL	9.000	6.000	15.000
4.	TPHA	35.000	10.000	45.000
5.	HIV (Determine)	48.000	17.000	65.000
<b>F.</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>			
1.	Pemeriksaan BTA Sputum	6.000	14.000	20.000
2.	Pemeriksaan BTA Kusta	6.000	14.000	20.000
3.	Pemeriksaan GO	6.000	14.000	20.000
<b>G.</b>	<b>TEST NARKOBA</b>			
	Test Narkoba (6 Chanel)	115.000	20.000	135.000

1	2	3	4	5
<b>H.</b>	<b>TEST JANTUNG</b>			
1.	ECG disertai Pembacaan	32.000	13.000	45.000
<b>VIII</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>			
1.	Pemeriksaan Umum (Keur Kes)	4.000	6.000	10.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	10.000	10.000	20.000
3.	Pemeriksaan Calon Pengantin	6.000	8.000	14.000
4.	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji :			
	a. di Puskesmas (pemeriksaan pertama)	110.000	40.000	150.000
	b. di Puskesmas (pemeriksaan Kedua)	180.000	20.000	200.000
5.	Pemeriksaan Ginekologis			
	Dokter Umum	10.000	20.000	30.000
6.	Pelayanan Konsultasi Spesialis			
	a. Dokter Spesialis di tempat/hari/pasien	10.000	30.000	40.000
	b. Dokter Spesialis via telephon	10.000	20.000	30.000
<b>IX</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>			
1.	Korban hidup (VER)	15.000	30.000	45.000
2.	Korban meninggal : Pemeriksaan Jenazah (Pemeriksaan Luar) termasuk Surat Keterangan	30.000	50.000	80.000
3.	Pemulasaraan jenazah			
	Di Puskesmas	250.000	150.000	400.000
	Di Rumah jenazah*	250.000	300.000	550.000
<b>X</b>	<b>PELAYANAN LAIN</b>			
1.	<b>AMBULANCE</b>			
	<b>A. Pelayanan Ambulance</b>			
	a. Dalam Kota Kecamatan s/d 15 km (km dihitung PP) Setelah 15 km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap 2 km			160.000
	b. Keluar Kota s/d 50 km (km dihitung PP) Setelah 50 km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap 2 km			300.000
	<b>B. Pembagian Tarif Retribusi Ambulance</b>			
	a. Pemeliharaan Kendaraan			25 %
	b. Operasional Kendaraan (BBM)			40 %
	c. Akomodasi Petugas			35 %
	d. Tidak termasuk tarif tol dan parkir			
2.	<b>PEMERIKSAAN REFRAKSI</b>	6.000	5.000	11.000
3.	<b>TEST BUTA WARNA</b>	6.000	5.000	11.000

1	2	3	4	5
4.	<b>FISIOTERAPI</b>			
	a. Infra Red	10.000	15.000	25.000
	b. Diatermy dengan SWD/MWD	10.000	15.000	25.000
	c. Ultrasound diatermy	10.000	15.000	25.000
	d. Therapi Latihan Ringan	5.000	15.000	20.000
	e. Therapi Latihan Sedang/ Berat	5.000	15.000	20.000
	f. Breathing Exercise	5.000	15.000	20.000
	g. Electrical Simulasi	10.000	15.000	25.000
5.	AKUPUNTUR	20.000	20.000	40.000
6.	BEKAM KERING	5.000	20.000	25.000
7.	AKUPRESSURE	5.000	20.000	25.000
8.	CRYOTERAPI	300.000	100.000	400.000
9.	KAJI BANDING PER ORANG	100.000	150.000	250.000
10.	MAGANG (SETELAH LULUS PENDIDIKAN)/BULAN/ORANG	75.000	225.000	300.000
11.	PELAYANAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KESEHATAN /BULAN/ORANG (MAHASISWA)	75.000	175.000	250.000
12.	PELAYANAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KESEHATAN /BULAN/ORANG (SLTA/SMK SEDERAJAD)	50.000	100.000	150.000
13.	PEMBIMBINGAN PENELITIAN PESERTA DIDIK S1/S2/S3	125.000	375.000	500.000



**B. DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT</b>			
<b>A.</b>	<b>PEMERIKSAAN AIR</b>			
1.	Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Minum	130.000	90.000	220.000
2.	Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Bersih	130.000	90.000	220.000
3.	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan	45.000	35.000	80.000
4.	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	35.000	30.000	65.000
5.	Pemeriksaan Mikrobiologi Swap	35.000	30.000	65.000
<b>B.</b>	<b>PEMERIKSAAN MAKANAN</b>			
1.	Formalin	15.000	10.000	25.000
2.	Borax	15.000	10.000	25.000
3.	Rhodamine B	25.000	10.000	35.000
4.	Methanil Yellow	25.000	10.000	35.000
5.	Pemanis	25.000	10.000	35.000
<b>II.</b>	<b>LABORATORIUM KLINIK</b>			
<b>A.</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
1.	Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer	23.000	12.000	35.000
2.	Darah Lengkap Manual	11.000	9.000	20.000
3.	Haemoglobin	6.000	4.000	10.000
4.	Leukosit	6.000	4.000	10.000
5.	LED	6.000	4.000	10.000
6.	Diff Count	6.000	4.000	10.000
7.	Trombosit	9.000	6.000	15.000
8.	PCV	6.000	4.000	10.000
9.	Haemoglobinmeter	9.000	6.000	15.000
10.	Golongan Darah Resus	9.000	6.000	15.000
11.	Pemeriksaan Malaria	5.000	10.000	15.000
<b>B.</b>	<b>URINE</b>			
1.	Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
2.	Reduksi dan Protein Urine	6.000	4.000	10.000
3.	Pregnaction Plano Test	7.000	5.000	12.000
<b>C.</b>	<b>FACES</b>			
	Faeces Lengkap	9.000	11.000	20.000

1	2	3	4	5
<b>D.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>			
	<b>a. GLUKOSA DARAH</b>			
	1. Glukosa BSN / 2 Jam PP / Random	6.000	4.000	10.000
	2. Glukometer	10.000	5.000	15.000
	<b>b. LEMAK DARAH</b>			
	1. Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	2. Trigliserida	10.000	7.000	17.000
	3. Kolesterol HDL	10.000	7.000	17.000
	4. Kolesterol LDL	10.000	7.000	17.000
	5. Kolesterolmeter	11.000	9.000	20.000
	6. Trigliseridemeter	11.000	9.000	20.000
	<b>c. FAAL GINJAL</b>			
	1. Urea / BUN / Creatinin	7.000	5.000	12.000
	2. Uric Acid	9.000	6.000	15.000
	3. Urid Acidmeter	9.000	6.000	15.000
	<b>d. FAAL HATI</b>			
	1. Billirubin Total	7.000	5.000	12.000
	2. Billirubin Direct	7.000	5.000	12.000
	3. SGOT	7.000	5.000	12.000
	4. SGPT	7.000	5.000	12.000
	<b>e. IMUNOLOGI-SEROLOGI</b>			
	1. Widal	8.000	9.000	17.000
	2. HbsAg	17.000	8.000	25.000
	3. VDRL	9.000	6.000	15.000
	4. TPHA	35.000	10.000	45.000
	5. HIV ( Determine )	48.000	17.000	65.000
	<b>f. MIKROBIOLOGI</b>			
	1. Pemeriksaan BTA Sputum	6.000	14.000	20.000
	2. Pemeriksaan BTA Kusta	6.000	14.000	20.000
	3. Pemeriksaan GO	6.000	14.000	20.000
	4. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang	-	5.000	5.000
	<b>g. TEST NARKOBA</b>			
	Test Narkoba ( 6 Chanel )	115.000	20.000	135.000
	<b>h. TEST JANTUNG</b>			
	1. ECG dan Pembacaan	32.000	13.000	45.000
	2. ECG tanpa pembacaan	25.000	10.000	35.000

1	2	3	4	5
III	PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL KE LAPANGAN *			
A	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM MASYARAKAT</b>			
1	<b>PEMERIKSAAN AIR</b>			
	Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Minum	130.000	90.000	220.000
	Pemeriksaan Fisika dan Kimia Terbatas Air Bersih	130.000	90.000	220.000
	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan	45.000	35.000	80.000
	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	35.000	30.000	65.000
	Pemeriksaan Mikrobiologi Swap	35.000	30.000	65.000
2	<b>PEMERIKSAAN MAKANAN</b>			
	Formalin	15.000	10.000	25.000
	Borax	15.000	10.000	25.000
	Rhodamine B	25.000	10.000	35.000
	Methanil Yellow	25.000	10.000	35.000
	Pemanis	25.000	10.000	35.000
B	<b>LABORATORIUM KLINIK</b>			
1	<b>HEMATOLOGI</b>			
	Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer	23.000	12.000	35.000
	Darah Lengkap Manual	11.000	9.000	20.000
	Haemoglobin	6.000	4.000	10.000
	Leukosit	6.000	4.000	10.000
	LED	6.000	4.000	10.000
	Diff Count	6.000	4.000	10.000
	Trombosit	9.000	6.000	15.000
	PCV	6.000	4.000	10.000
	Haemoglobinmeter	9.000	6.000	15.000
	Golongan Darah Resus	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Malaria	5.000	10.000	15.000
2	<b>URINALISA</b>			
	Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
	Reduksi dan Protein Urine	6.000	4.000	10.000
	Pregnation Plano Test	7.000	5.000	12.000
3	<b>FAECES</b>			
	Faeces Lengkap	9.000	11.000	20.000

1	2	3	4	5
4	<b>KIMIA KLINIK</b>			
	<b>a. GLUKOSA DARAH</b>			
	1. Glukosa BSN / 2 Jam PP / Random	6.000	4.000	10.000
	2. Glukometer	10.000	5.000	15.000
	<b>b. LEMAK DARAH</b>			
	1. Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	2. Trigliserida	10.000	7.000	17.000
	3. Kolesterol HDL	10.000	7.000	17.000
	4. Kolesterol LDL	10.000	7.000	17.000
	5. Kolesterolmeter	11.000	9.000	20.000
	6. Trigliseridemeter	11.000	9.000	20.000
	<b>c. FAAL GINJAL</b>			
	1. Urea / BUN / Creatinin	7.000	5.000	12.000
	2. Uric Acid	9.000	6.000	15.000
	3. Urid Acidmeter	9.000	6.000	15.000
	<b>d. FAAL HATI</b>			
	1. Billirubin Total	7.000	5.000	12.000
	2. Billirubin Direct	7.000	5.000	12.000
	3. SGOT	7.000	5.000	12.000
	4. SGPT	7.000	5.000	12.000
	<b>e. IMUNOLOGI-SEROLOGI</b>			
	1. Widal	8.000	9.000	17.000
	2. HbsAg	17.000	8.000	25.000
	3. VDRL	9.000	6.000	15.000
	4. TPHA	35.000	10.000	45.000
	5. HIV ( Determine )	48.000	17.000	65.000
	<b>f. MIKROBIOLOGI</b>			
	1. Pemeriksaan BTA Sputum	6.000	14.000	20.000
	2. Pemeriksaan BTA Kusta	6.000	14.000	20.000
	3. Pemeriksaan GO	6.000	14.000	20.000
	4. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang	0	5.000	5.000
	<b>g. TEST NARKOBA</b>			
	Test Narkoba ( 6 Chanel )	115.000	20.000	135.000
	*tarif belum termasuk tarif transport pengambilan sampel			

**BUPATI PROBOLINGGO**  
 ttd  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**